



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031-866369

Email ; surabaya@dilmil-surabaya.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan bimbingannya sehingga tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2023 dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Laporan ini merupakan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Laporan ini memuat data dan informasi pelaksanaan tugas serta capaian kinerja di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2023. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari SAKIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2023. SAKIP yang handal, efektif dan efisien akan mendorong terwujudnya reformasi birokrasi menuju good governance.

Data pada LKjIP Satker Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan dan mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan strategis untuk meningkatkan kinerja (performance) di tahun yang akan datang, dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat sebagaimana visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu “Terwujudnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang Agung”.



Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat yang berguna bagi kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Sidoarjo, 23 Februari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan wujud dari Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pencapaian visi dan misinya, sebagaimana dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan badan peradilan tingkat pertama tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer III-12 Surabaya mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi organisasi. Untuk mendukung tercapainya visi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan manajemen kinerja agar tercapai efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja.

Sejalan penyelesaian tugas dan tanggung jawab di tahun 2023, diperoleh rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan ke 1 : Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	100%	107,52%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74%	78.77%	106.44%
		Persentase Perkara Yang	78%	86.03%	110.29%



		Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	97.85%	100.87%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I					106.28 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II					100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	85 %	91,42%	107,55%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III					107,55%
Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2023					104.61%

Tujuan ke 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I					100 %
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	94%	104%	110.63%
		Persentase realisasi DIPA 01	98%	98.11%	100.11%
		Persentase realisasi DIPA 05	98%	93.32%	95.22%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II					101.98%

Hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 menunjukkan bahwa seluruh target kinerja di Tahun 2023 telah terpenuhi.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan dua kali revisi untuk DIPA 01 dan tidak ada revisi untuk DIPA 05.



Adapun realisasi belanja tahun 2023 telah mencapai target penyerapan anggaran secara optimal yaitu DIPA 01 sebesar 98.11% dan DIPA 0 5 sebesar 93.32%.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala agar terpantau capaian kinerja sejak dini, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan saat terjadi hambatan.

Tujuan ke 1 : Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam triwulan I terdapat 49 perkara diselesaikan tepat waktu dari 78 perkara yang menjadi beban - Dalam triwulan II terdapat 38 perkara diselesaikan tepat waktu dari 52 perkara yang menjadi beban - Dalam triwulan III terdapat 39 perkara diselesaikan tepat waktu dari 66 perkara yang menjadi beban - Dalam triwulan IV terdapat 53 perkara diselesaikan tepat waktu dari 74 perkara yang menjadi beban 	<ul style="list-style-type: none"> - Persidangan diupayakan selalu tepat waktu untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara - Persidangan dapat dilaksanakan secara online bagi pihak pencari keadilan yang dengan keadaan khusus tidak bisa hadir di Pengadilan Militer III-12 Surabaya - Panitera Pengganti berkoordinasi dengan Oditur agar Terdakwa dan Saksi agar dapat hadir sesuai jadwal.
2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat 37 perkara yang tidak mengajukan banding dari 49 perkara putus - Pada triwulan II terdapat 32 perkara yang tidak mengajukan banding dari 38 perkara putus - Pada triwulan III terdapat 29 perkara yang tidak mengajukan banding dari 39 perkara putus - Pada triwulan IV terdapat 43 perkara yang tidak mengajukan banding dari 53 perkara putus 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Meja 2 agar memonitor perkara yang diajukan upaya hukum banding - Petugas Meja 2 agar memperhatikan kelengkapan administrasi berkas upaya hukum banding disusun secara lengkap - Petugas Meja 2 agar memperhatikan berkas upaya hukum banding dikirim tepat waktu
3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat 43 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 49 perkara putus - Pada triwulan II terdapat 28 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 38 perkara putus - Pada triwulan III terdapat 36 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 39 perkara putus - Pada triwulan IV terdapat 48 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 53 perkara putus 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Meja 2 agar memonitor perkara yang diajukan upaya hukum kasasi - Petugas Meja 2 agar memperhatikan kelengkapan administrasi berkas upaya hukum kasasi disusun secara lengkap - Petugas Meja 2 agar memperhatikan berkas upaya hukum kasasi dikirim tepat waktu
4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 97.12 - Pada triwulan II terdapat nilai 	<ul style="list-style-type: none"> - Agar memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. - Agar meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam memberikan pelayanan



	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 97.56</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan III terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 97.79 - Pada triwulan IV terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 98.95 	<p>kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan jelas.</p>
Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	Seluruh salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Pengiriman Salinan putusan tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam triwulan I terdapat 1 kegiatan sidang keliling sebanyak 12 perkara dapat diputus dari 14 perkara yang direncanakan sehingga 2 perkara diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. - Dalam triwulan II terdapat 1 kegiatan sidang keliling sebanyak 10 perkara dapat diputus dari 10 perkara yang direncanakan. - Dalam triwulan IV terdapat 1 kegiatan sidang keliling sebanyak 10 perkara dapat diputus dari 11 perkara yang direncanakan sehingga 1 perkara diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. 	<p>Capaian sidang keliling dapat dimaksimalkan dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Terdakwa dan Saksi terjangkau dengan tempat pelaksanaan sidang keliling. - Tetap memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tujuan ke 2 : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
1. Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	Tindak lanjut atas hasil pengawasan Hakim Pengawas bidang pada tahun 2023 telah dilakukan perbaikan-perbaikan disetiap bagian.	Pengiriman tindak lanjut atas hasil pengawasan hakim pengawas bidang telah dikirimkan secara berkala setiap triwulan.
2. Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2023 kurang minatnya anggota TNI mengikuti Pendidikan Secapa dan Secaba. - Belum terlaksanakannya pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi anggota TNI di jajaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi anggota TNI yang telah memenuhi syarat tetap diusulkan untuk mengikuti Pendidikan Secapa maupun Secaba - Koordinasi dengan Rumkit terdekat untuk pelaksanaan medical check up berkala bagi anggota TNI Dilmil III-12 Surabaya
3. Persentase realisasi DIPA 01	Realisasi anggaran per 31	Dipertahankan dan ditingkatkan



	Desember 2023 sebesar Rp.4.455.230.513,- atau sebesar 98.11% dari total anggaran sebesar Rp.4.541.016.000,-	
4. Persentase realisasi DIPA 05	Realisasi anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp.165.040.940,- atau sebesar 93.32% dari total anggaran sebesar Rp.176.850.000,-	Harus ditingkatkan untuk tahun anggaran berikutnya



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	15
BAB I PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang	16
B. Profil Organisasi	17
C. Aspek Strategis	26
D. Isu Strategis	33
E. Sistematika Pelaporan	34
BAB II PERENCANAAN KINERJA	37
A. Indikator Kinerja Utama	38
B. Rencana Strategis 2020-2024	39
C. Arah Kebijakan Dan Strategi	48
D. Rencana Kinerja Tahunan	51
E. Perjanjian Kinerja	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. Pengukuran Kinerja	57
B. Analisis Capaian Kinerja	60
C. Monitoring Dan Evaluasi Kinerja	114



BAB IV	PENUTUP	118
	A. Kesimpulan	118
	B. Rekomendasi	120

LAMPIRAN	121
-----------------	------------

- Struktur Organisasi
- Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2023
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pegawai	26
Tabel I.2	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	28
Tabel I.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Tabel I.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	29
Tabel I.5	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	29
Tabel I.6	Data Pegawai Berdasarkan Usia	31
Tabel II.1	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya	39
Tabel II.2	Indikator Kinerja Utama Tambahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 2 (dua) kinerja utama bidang kesekretariatan	40
Tabel II.3	Tujuan dan Indikator Kinerja	45
Tabel II.4	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	54
Tabel II.5	Rencana Kinerja Tahunan Kesekretariatan Tahun 2023	51
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	53
Tabel II.7	Perjanjian Kinerja Kesekretariatan Tahun 2023	54
Tabel III.1	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023	58
Tabel III.2	Hasil Pengukuran Kinerja Kesekretariatan Tahun 2023	59
Tabel III.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	61
Tabel III.4	Data Penyelesaian Perkara Tahun 2023	62
Tabel III.5	Data Penyelesaian Perkara Berdasarkan Klasifikasi	62
Tabel III.6	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer Berdasarkan Bulan Putus	67
Tabel III.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2021 sampai tahun 2023	68
Tabel III.8	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	78
Tabel III.9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang	



	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023	70
Tabel III.10	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	72
Tabel III.11	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023	73
Tabel III.12	Data Survei Indeks Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2023	77
Tabel III.13	Capaian Indikator Indeks Responden Stakeholder yang Puas terhadap layanan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2023	77
Tabel III.14	Perbandingan Capaian Indikator Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023	78
Tabel III.15	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	80
Tabel III.16	Data Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	80
Tabel III.17	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023	81
Tabel III.18	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	83
Tabel III.19	Pelaksanaan Sidang Keliling	84
Tabel III.20	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023	85
Tabel III.21	Pelaksanaan Diklat dan Bimtek	88
Tabel III.22	Daftar Bimtek Pegawai	89
Tabel III.23	Daftar Pengembangan Kompetensi SDM	89
Tabel III.24	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan dari tahun 2021	



	sampai dengan tahun 2023	90
Tabel III.25	Rekapitulasi Penilaian Capaian Kinerja Pegawai Tahun 2023	91
Tabel III.26	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase pengembangan SDM berdasarkan SKP yang dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023	93
Tabel III.27	DIPA Tahun Anggaran 2023	96
Tabel III.28	Data Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2023	97
Tabel III.29	Revisi DIPA 01	98
Tabel III.30	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja	100
Tabel III.31	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program	100
Tabel III.32	Realisasi Anggaran DIPA 01	100
Tabel III.33	Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja	101
Tabel III.34	Revisi DIPA 05	102
Tabel III.35	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja	104
Tabel III.36	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program	104
Tabel III.37	Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja	104
Tabel III.38	Pengaduan Masyarakat	110
Tabel III.39	LHKPN Pejabat Negara dan Struktural Periodik 2022	112
Tabel III.40	LHKASN Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS)	113
Tabel III.41	Perbandingan Capaian Indikator Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023	114
Tabel III.42	Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja	115
Tabel III.43	Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja bidang kesekretariatan	117



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Wilayah Hukum	18
Gambar I.2	Struktur Organisasi	25
Gambar II.1	Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil	37
Gambar III.1	Sertifikat SAKIP	56
Gambar III.2	Rapat Penyusunan SAKIP 2023	56



DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	28
Grafik I.2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	30
Grafik III.1	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2021 sampai tahun 2023	69
Grafik III.2	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2021	71
Grafik III.3	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	73
Grafik III.4	Perbandingan Persentase Capaian Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	79
Grafik III.5	Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	82
Grafik III.6	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	85
Grafik III.7	Capaian IKU	87
Grafik III.8	Perbandingan Persentase Capaian Pengembangan . SDM Yang Dilaksanakan	90
Grafik III.9	Perbandingan Persentase Capaian Pengembangan SDM Yang Dilaksanakan berdasarkan SKP	95
Grafik III.10	Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01 Tahun 2021-2023	101
Grafik III.11	Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun 2021-2023	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi. Pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Pelayanan publik yang efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*.

Reformasi birokrasi harus disertai rencana aksi yang jelas serta diimplementasikan secara konkrit dan konsekuen. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan inovasi dan perubahan-perubahan positif dalam pelaksanaan tugas pokok. Inovasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kinerja, proses percepatan penyelesaian perkara dan penguatan kinerja di masing-masing bidang dalam struktur organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun



anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban dan upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Laporan ini menyajikan informasi tentang profil umum organisasi, capaian kinerja dalam pengelolaan perkara, pengelolaan anggaran, administrasi umum serta pelayanan publik.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2023. Penyusunan SAKIP yang handal, efektif dan efisien akan mendorong terwujudnya reformasi birokrasi menuju good governance.

B. PROFIL ORGANISASI

1. KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

A) KEDUDUKAN


Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka seluruh Peradilan Militer di



Indonesia, termasuk Pengadilan Militer III-12 Surabaya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan tempat pelayanan peradilan dan proses persidangan berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Adapun wilayah hukumnya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar I.1 Peta Wilayah Hukum



Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, namun



secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

B) WEWENANG

Memutus dan memeriksa perkara pidana dengan satu orang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota dalam tingkat pertama serta dibantu oleh satu orang Panitera dan di hadiri satu orang Oditur Militer Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

C) TUGAS POKOK

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan yaitu :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.



3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

D) FUNGSI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang memutus suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

- 1) Fungsi Mengadili (Judicial Power).
 - a. Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwanya adalah prajurit TNI



berpangkat Prada sampai Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi wewenangnya)

b. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

2) Fungsi Administrasi

yaitu menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

3) Fungsi Pembinaan

yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan dan pengamatan di



Pemasyarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

4) Fungsi Pengawasan

yaitu merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

5) Fungsi Nasihat

Yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

6) Fungsi Lainnya

Memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur



organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala. Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.
2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris, Kesekretariatan terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
 - b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
 - c. Subbagian Umum dan Keuangan.Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.



Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Fungsional Arsiparis
- b. Fungsional Pustakawan
- c. Fungsional Pranata Komputer
- d. Fungsional Bendahara

3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera,

Kepaniteraan terdiri dari :

- a. Panitera Muda Hukum.
- b. Panitera Muda Pidana.

Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.

Termasuk di bawah pimpinan Panitera, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Panitera Pengganti
- b. Pranata Peradilan

4. Pelaksana Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil)

Disamping Organisasi struktural, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki organisasi fungsional yaitu Kelompok Hakim Militer (Pokkimil) dalam susunan fungsional organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki tugas dan kewajiban, memeriksa dan memutus setiap perkara pidana dan pelanggaran yang ditanganinya.

Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, susunan Majelis Hakim ditentukan oleh Kepala Pengadilan Militer dan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman menganut asas peradilan yang bebas. Pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil) adalah para Hakim Militer di Pengadilan Militer yang memiliki tugas dan kewajiban,




selain menjadi hakim juga memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis Hakim Militer.

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI.

Namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu PNS dan Prajurit TNI.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan seperti di bawah :

Gambar I.2 Struktur Organisasi



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terbagi habis ke seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



C. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis merupakan aspek yang berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aspek strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilan dan aspek pengelolaan anggaran.

1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.

Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber daya manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Tahun 2023 berjumlah 45 orang dengan rincian 24 orang Militer, 12 orang PNS dan 9 orang PPNPN dan 1 orang pegawai BP (diperbantukan) dari Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Tabel I.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	5 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	Kosong



		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	6 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan	1 Orang
		Pengelola Perkara Pidana	5 Orang
		Pengadministrasian Perkara Panmud Pidana	1 Orang
		Pengadministrasian Perkara Panmud Hukum	1 Orang
		Pengadministrasian Register Perkara	0 Orang
2	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	0 Orang
		Pengolah Informasi dan Komunikasi	0 Orang
		Pranata Kearsipan	1 Orang
		Pengelola Barang Milik Negara	1 Orang
		Pengelola Kepegawaian	1 Orang
		Pengolah Daftar Gaji	1 Orang
		Teknisi Sarana dan Prasarana	1 Orang
		Pengadministrasian Persuratan	3 Orang
		Pengadministrasian Kepegawaian	1 Orang
3	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	1 Orang
		Pranata Peradilan	Kosong

Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :

A) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian


Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN. Tenaga PPNPN merupakan tenaga kontrak dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran. Bila memiliki kinerja baik dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.



Tabel I.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	24	53,33
2	PNS	12	26,67
3	PPNPN	9	20,00
Jumlah Total		45	100,00

Grafik I.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



B) Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	23	1
2	PNS	3	9
3	PPNPN	7	2
Jumlah Total		33	12



C) Sebaran Pegawai berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel I.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	4	-
3	Mayor	2	-
4	Kapten	1	-
5	Lettu	1	-
6	Peltu	3	-
7	Pelda	2	-
8	Serma	2	-
9	Serka	4	-
10	Sertu	-	-
11	Kopka	1	-
12	Koptu	1	-
13	Kopda	1	-
14	Praka	1	-
15	Pratu	-	-
16	Prada	-	-
17	IV/a	-	1
18	III/d	-	2
19	III/c	-	2
20	III/b	-	3
21	III/a	-	1
22	II/d	-	-
23	II/c	-	3
Jumlah Total		24	12

D) Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan


Jenjang pendidikan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana diuraikan dalam tabel I.5 di bawah ini :

Tabel I.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1	S-2	7	1	-	8
2	S-1	8	5	1	14
3	D-3	-	3	-	3
4	SMA	9	3	8	20



Grafik I.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar.

Dari data sebaran pendidikan dapat diketahui bahwa pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

E) Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Usia dan masa kerja merupakan faktor penting dalam mendorong kinerja. Pegawai yang memiliki masa kerja panjang lebih banyak memiliki pengalaman. Pegawai ini umumnya berusia lebih matang.

Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :



Tabel I.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1	20 – 30 Tahun	1	3	3	7
2	31 – 40 Tahun	5	3	5	13
3	41 – 50 Tahun	14	3	-	17
4	51 – 58 Tahun	4	3	1	8

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga sebagai penunjang pencapaian kinerja dengan mendasarkan pada keilmuan dan pengalaman SDM.

2. ASPEK MANAJEMEN PERADILAN

Aspek manajemen peradilan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek manajemen peradilan diperlukan karena akan memberi pengaruh terhadap 3 (tiga) hal yaitu :

- Tercapainya tujuan peradilan
- Menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain
- Efektifitas

Manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dijalankan dalam rangka mendukung tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara.

Manajemen peradilan tahun 2023 dijalankan dengan berpedoman pada rencana strategis (renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024. Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam suatu program kerja yang merupakan perencanaan kegiatan selama tahun 2023.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diuraikan dalam wujud prosedur pelaksanaan kerja yang solid berupa SOP (Standar Prosedur Operasional). SOP menjadi



pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas masing-masing bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk memastikan pelaksanaan kinerja terlaksana dengan baik, hakim pengawas bidang melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dalam laporan ini disertakan pula rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Selain pengawasan rutin dari hakim pengawas bidang, penilaian pelaksanaan kinerja juga diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. ASPEK PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan anggaran ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2023, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.



D. ISU STRATEGIS

Penilaian oleh Masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu, terutama setelah banyaknya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis, dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang secara jumlah terbatas, namun memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan gedung serta sarana dan prasarana.
- Dukungan peralatan sidang online.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :



- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi atau pengunjung yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan paham teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis, diharapkan akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat meningkat.

Terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan persidangan secara tepat jadwal.
2. Menyelenggarakan persidangan secara online.
3. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.
4. Menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik secara langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun secara tidak langsung dengan melalui aplikasi Siwas, telepon atau email.
5. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2023. Capaian Kinerja (Performance Result) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap



rencana kinerja ini akan memungkinkan diindetifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Bab I – Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi pengguna Sumber Daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada subbab ini diuraikan Sumber Daya Manusia, realisasi anggaran dan Pengawasan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Monitoring Dan Evaluasi Kinerja

Pada subbab ini diuraikan tentang Monitoring dan evaluasi diperlukan guna memastikan bahwa program kerja berjalan sesuai rencana yang ditetapkan

4. Bab IV- Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- Struktur Organisasi
- Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2023
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023




BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Manajemen kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja. Manajemen kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pengendalian dan pelaporan kinerja. Manajemen kinerja perlu untuk selalu dikaji ulang dan disempurnakan agar dapat terwujud manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (*output/outcome oriented*).

Melalui manajemen kinerja, pengelolaan anggaran ditujukan sebagai pendukung terlaksananya program kerja yang direncanakan, sehingga hasil dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis kinerja.

Gambar II.1 Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil



Sebagai pendukung perencanaan dan pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti indikator kinerja



utama (IKU), rencana strategis (Renstra), tujuan, sasaran, target dan capaian menjadi titik-tolak manajemen. Hal-hal tersebut penting untuk disesuaikan secara berkala melalui reviu.

Bentuk komitmen dalam pelaksanaan kinerja, ditetapkan suatu perjanjian kinerja yang mengikat Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kinerja di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Faktor penting lain yaitu adanya pengendalian kinerja yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta *core bussiness* yang diemban.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama yang telah direviu ini selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun Renstra. Adapun Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai berikut :



Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akurat	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Perkara = pidana /kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama
		d. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Index Kepuasan Stakeholder </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80.
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan putusan . Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinana putusan yang dikirim ke Papera, Odml, PM dan Ankum dan sesuai dengan ketentuan. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Papera : Perwira Penyerah Perkara.



			<ul style="list-style-type: none"> • Odmil : Oditur Militer. • PM : Polisi Militer. • Ankum : Atasan yang berhak menghukum.
3	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (rensidikan)

Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama Tambahan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 2 (dua) kinerja utama bidang kesekretariatan yaitu :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan
		Persentase realisasi DIPA 01
		Persentase realisasi DIPA 05

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Renstra merupakan langkah awal mewujudkan manajemen peradilan berbasis kinerja. Secara umum Renstra diartikan sebagai suatu pedoman untuk proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berisi tentang gambaran sasaran dan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Termasuk pula di dalamnya strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.



Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya periode lima tahun ketiga (2020-2024) disusun merujuk pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi. Dalam Renstra terdapat tujuan dan sasaran agar dapat ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi serta memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah tercapai.

Dalam penyusunan Renstra, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan metode SMART, yaitu :

S : Spesific.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan tujuan yang jelas dan spesifik agar lebih terarah dalam upaya pencapaian tujuan tersebut.

M : Measurable.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan target yang dapat diukur pencapaiannya. Target ditentukan menggunakan satuan ukur. Satuan ukur yang digunakan yaitu persentase dan nilai indeks.

A : Achievable.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan besaran target yang dinilai akan dapat dicapai dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya serta sumber daya yang dimiliki.



R : Relevant.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.

T : Time Based.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan waktu dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Sebagai sinkronisasi dari reviu Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2020-2024. Reviu IKU dan Renstra Tahun 2020-2024 dilakukan dengan menilai ulang Indikator Kinerja dan besaran target kinerja. Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 juga merevisi tujuan dan sasaran strategis.

Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 01 /KPM.W3.Mil01/RA1.2/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2020-2024.

1. VISI DAN MISI

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Visi adalah sesuatu yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan



hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”

Visi tersebut artinya menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan penyelenggara peradilan yang jujur dan adil, fokus pelaksanaan fungsi Kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan di dasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS



A) TUJUAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan dua tujuan strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
- c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
- d. Persentase kepuasan stakeholder terhadap layanan peradilan.

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan



- b. Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan
- c. Persentase realisasi DIPA 01
- d. Persentase realisasi DIPA 05.

Untuk menetapkan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada tujuan (tahunan) maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan sasaran-sasaran dalam rencana strategisnya.

Tabel II.3 Tujuan dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Indikator	Target
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78 %
		Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97
		Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85 %
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 surabaya	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100 %
		Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	94%
		Persentase realisasi DIPA 01	98%
		Persentase realisasi DIPA 05	98%

B) SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2023 adalah :



A. Bidang Kepaniteraan :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dengan indikator kinerja :

Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Dengan indikator kinerja :

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

B. Bidang Kesekretariatan

1. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan

Dengan indikator kinerja :

Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan.

2. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan.
- b. Persentase realisasi DIPA 01.
- c. Persentase realisasi DIPA 05.



Agar dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2023 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya.

Kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2023 terdapat dua program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu :

- A. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum
- B. Program Dukungan Manajemen

Adapun uraian kedua program ini yaitu :

A. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program yaitu terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana,



transparan, cepat, biaya ringan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan militer. Program ini disusun untuk mendukung tujuan dalam Renstra, yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari tiga sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan.

B. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain.

Melalui program ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran serta untuk memenuhi hak-hak para pegawai. Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi



organisasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan lima sasaran strategis di tahun 2023 yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.
4. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- A. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Menyusun regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
 - 2) Menyusun mekanisme yang jelas dalam penanganan pengaduan.
 - 3) Menyusun mekanisme yang jelas dalam publikasi laporan penyelesaian perkara.
- B. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Menyusun pedoman dalam pemberian salinan putusan.
 - 2) Dukungan anggaran belanja pengiriman surat.
- C. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan



Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
- 2) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

D. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Dalam rangka peningkatan transparansi SDM, Keuangan dan Aset Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih meras perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif, terintegrasi, manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi menjadi organisasi modern berbasis TI untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja demi terwujudnya Pengadilan Militer yang Agung.

Dengan demikian diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM dilakukan melalui :

1. Baperjakat untuk mutasi/promosi Pegawai di Bagian Kesekretariatan.
2. Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat untuk KPO dan Non KPO PNS menggunakan Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI dan dokumen digital.
3. Palaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara melalui e-LHKPN.
4. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara melalui aplikasi SIHARKA.
5. Absensi dan Pengajuan pembayaran Tunjangan khusus kinerja sudah menggunakan Aplikasi SIKEP dan Komdanas.



Peningkatan transparansi Pengelolaan Keuangan dilakukan dengan menguplod DIPA, RKA-KL dan Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada Website www.dilmil-surabaya.go.id secara rutin.

Penigkatan transparansi Pengelolaan Aset dilakukan melalui Pengadaan barang dan Jasa melalui Aplikasi e-Catalog LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Mahkamah Agung RI.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam penetapan target kinerjanya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Renstra.

RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT ini juga selanjutnya akan digunakan untuk menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya). RKT Pengadilan Militer III-12 tahun 2023 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.4 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78 %
		Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97 %
2.	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %
3.	Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85 %



Tabel II.5 Rencana Kinerja Tahunan Kesekretariatan Tahun 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %
2.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	94%
		Persentase realisasi DIPA 01	98%
		Persentase realisasi DIPA 01	98%

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di dalamnya terdapat Indikator Kinerja dan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2023 mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2023 disusun di awal tahun 2023 yaitu setelah Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2023.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Adanya reviu IKU dan reviu Renstra mengharuskan perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2023 juga disesuaikan. Hasil reviu menyatakan bahwa terdapat perubahan pada IKU dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sehingga dilakukan penyesuaian pada Sasaran Strategis dan target capaian.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta Perjanjian kinerja ditandatangani oleh seluruh personel Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Januari 2023.



Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 tahun 2023 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78 %
		Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85 %

Kegiatan

Anggaran

- | | | | |
|----|---|-----|---------------|
| 1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. | 8.063.581.000 |
| 2. | Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara | Rp. | 179.850.000 |

Tabel II.7 Perjanjian Kinerja Kesekretariatan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %
2.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	94%
		Persentase realisasi DIPA 01	98%
		Persentase realisasi DIPA 01	98%

Untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengalokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Pelaporan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhimpun dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan SAKIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikerjakan oleh tim yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 9/KPM.W3.Mil01/OT1.6/XI/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Satuan Tugas Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen SAKIP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2023.

Tim yang ditunjuk terdiri dari unsur pimpinan, Hakim Pengawas Bidang, pejabat struktural dan pegawai yang dinilai telah kompeten dalam menyusun Laporan Kinerja dan dokumen SAKIP lainnya. Diantara anggota Tim terdapat Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP. Selain itu, anggota tim lain juga dinilai telah kompeten dalam penyusunan dokumen SAKIP karena telah



mendapatkan sosialisasi hasil Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP yang telah diikuti oleh Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan.

Gambar III.1 Sertifikat SAKIP



Tim kemudian bekerja menyusun SAKIP dengan mengumpulkan, menelaah dan mengolah data-data yang diperoleh dari seluruh bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Data yang dikumpulkan merupakan data kinerja yang bersifat primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil kerja di lapangan. Data kinerja diperoleh dari masing-masing bagian. Pengumpulan data kinerja dilakukan setiap bulan. Proses pengumpulan data kinerja dilaksanakan sesuai dengan SOP Pengumpulan Data Kinerja. Data yang terkumpul selanjutnya ditelaah dan diolah dalam suatu pengukuran kinerja.

Gambar III.2 : Rapat Penyusunan SAKIP 2023





A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Capaian Kinerja diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja menunjukkan nilai kinerja yang dihasilkan. Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinilai baik apabila nilai realisasi sama dengan atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$



Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2023 adalah sebagaimana berikut :

Tabel III.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/UPAYA/S TRATEGI/KENDALA/ SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93 %	100%	107,52%	Para pihak yang berpekarakan yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74 %	78.77%	106.44%	Terdakwa menerima hasil putusan tingkat pertama sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78 %	86.03%	110.29%	Terdakwa menerima hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97 %	97.85%	100.87%	Semakin meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan.
Rata- rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I					106.28%	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
Rata- rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II					100 %	
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	85 %	91,42%	107,55%	Dengan dilaksanakannya sidang diluar gedung pengadilan pihak yang



Miskin dan terpinggirkan					berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III					107.55%
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya					104.61%

Tabel III.2 Hasil Pengukuran Kinerja Kesekretariatan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/UPAYA/ STRATEGI/KENDAL A/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menjadi tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I					100 %	
2	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	94%	104%	110.63%	Mengusulkan pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan.
		Persentase realisasi DIPA 01	98%	98.11%	100.11%	Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun pada halaman III DIPA serta melaksanakan kontrak pekerjaan pada Semester 1
		Persentase realisasi DIPA 05	98%	93.32%	95.22%	Koordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan rencana kerja dan perencanaan pada halaman III DIPA
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II					101.98%	



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN PERKARA

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2023 yang akan dianalisis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Capaian kinerja tersebut dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan.

A) **SASARAN STRATEGIS 1** ***Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel***

Sasaran Strategis *Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel* menggambarkan keterbukaan, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran strategis 1 memiliki empat indikator kinerja yaitu :

- a) Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu;
- b) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
- c) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
- d) Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan;

Hasil perhitungan capaian dari sasaran strategis 1 yaitu sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :



Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93 %	100%	107,52%
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74 %	78.77%	106.44%
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78 %	86.03%	110.29%
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97 %	97.85%	100.87%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I					106.28%

Sebelum masuk dalam perhitungan dan analisis capaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran, berikut akan diuraikan dan disajikan data penyelesaian perkara sebagai bahan pendukung dalam perhitungan dan pembahasan capaian kinerja.

Tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2022 sebanyak 31 perkara, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah 181 perkara yang terdiri dari 169 perkara kejahatan dan 12 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2023 sebesar 212 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 191 perkara yang terdiri dari 170 perkara kejahatan, 9 perkara putus Niet Ontvankelijke



Verklaard (NO), 12 perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2023 berjumlah 21 perkara.

Tabel III.4 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2023

No	DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN		
I	Pidana Umum :	
	Sisa perkara 2022	23
	Perkara masuk 2023	80
	Total Perkara 2023 (Sisa 2022+ Masuk 2023)	103
	Sisa perkara 2022 telah diselesaikan di tahun 2023	23
	Perkara masuk 2023 yang diselesaikan	64
	Sisa perkara pidana umum akhir TA 2023	16
II	Pidana Militer :	
	Sisa perkara 2022	8
	Perkara masuk 2023	89
	Total Perkara 2023 (Sisa 2022 + Masuk 2023)	97
	Sisa perkara 2022 telah diselesaikan di tahun 2023	8
	Perkara masuk 2023 yang diselesaikan	84
	Sisa perkara pidana militer akhir TA 2023	5
PELANGGARAN		
	Sisa perkara 2022	0
	Perkara masuk 2023	12
	Total Perkara 2023 (Sisa 2022 + Masuk 2023)	12
	Sisa perkara 2022 telah diselesaikan di tahun 2023	0
	Perkara masuk 2023 yang diselesaikan	12
	Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2023	0
	Sisa perkara akhir TA. 2023	21

Tabel III.5 Data Penyelesaian Perkara Berdasarkan Klasifikasi

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Pengkhianatan Militer	0	0	0	0	0
2	Pemberontakan Militer	0	0	0	0	0
3	Pemata-mataan (<i>spionase</i>)	0	0	0	0	0
4	Tawanan Perang yang melarikan diri	0	0	0	0	0
5	Militer Interniran yang melarikan	0	0	0	0	0



	diri					
6	Perbuatan Yang Dapat Mendatangkan Timbulnya Perang	0	0	0	0	0
7	Membocorkan Rahasia Upaya Pertahanan (<i>anti spionase</i>)	0	0	0	0	0
8	Penyerahan Daerah/Tempat/Pos Kepada Musuh	0	0	0	0	0
9	Menyerahkan Diri / memberi tanda menyerah tanpa perintah	0	0	0	0	0
10	Melarikan diri / merusak peralatan perang	0	0	0	0	0
11	Menggagalkan suatu operasi militer	0	0	0	0	0
12	Membocorkan Informasi Perang	0	0	0	0	0
13	Ketidaktaatan Perintah/Penolakan Tuntutan Dalam Waktu perang	0	0	0	0	0
14	Melanggar ketentuan dalam perjanjian perang	0	0	0	0	0
15	Mengambil Barang Tidak Termasuk Rampasan Perang	0	0	0	0	0
16	Merusak suatu perjanjian dengan musuh	0	0	0	0	0
17	Hilangnya pos akibat kelalaian/gagalnya operasi militer pada saat perang	0	0	0	0	0
18	THTI	1	10	11	0	0
19	Desersi	7	75	79	0	3
20	Penghinaan Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
21	Menantang Atasan Untuk Berkelahi / Duel	0	0	0	0	0
22	Sangkaan/Aduan/Laporan Palsu Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
23	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	0	4	4	0	0
24	Insubordinasi	0	0	0	0	0
25	Pengacauan Militer	0	0	0	0	0
26	Meninggalkan Pos penjagaan	0	0	0	0	0
27	Menarik Diri Dari Dinas Yang Berbahaya	0	0	0	0	0
28	Menarik Diri Dari Kewajiban Dinas	0	0	0	0	0
29	Menyampaikan Pemberitahuan Jabatan yang Tidak Benar Kepada Penguasa	0	0	0	0	0
30	Menghalangi Tindakan Dinas	0	0	0	0	0
31	Ketidaktaatan terhadap Peraturan Dinas Yang Ditetapkan Presiden	0	0	0	0	0
32	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	0	0	0	0
33	Penyalahgunaan pengaruh terhadap bawahan	0	0	0	0	0
34	Menghindarkan diri sendiri atau orang lain dari pemidanaan	0	0	0	0	0
35	Memerintahakan Bawahan	0	0	0	0	0



	Melampaui Hak / Keadaan Yang Asing Bagi Kepentingan Dinas					
36	Penghinaan Terhadap Bawahan	0	0	0	0	0
37	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	1	1	0	0
38	Mengizinkan Bawahan Melakukan Kejahatan	0	0	0	0	0
39	Mengabaikan kewajiban Laporan adanya kejahatan tertentu	0	0	0	0	0
40	Penghasutan Militer untuk melakukan kejahatan	0	0	0	0	0
41	Melemahkan Disiplin Militer	0	0	0	0	0
42	Mempengaruhi kesiapsiagaan perang	0	0	0	0	0
43	Kekerasan Terhadap Korban Perang	0	0	0	0	0
44	Tidak memenuhi kewajiban dalam Bela Negara	0	0	0	0	0
45	Pencurian Militer	0	0	0	0	0
46	Perampokan Militer	0	0	0	0	0
47	Penadahan Militer	0	0	0	0	0
48	Pengulangan (<i>Residive</i>) Pencurian/Penadahan Militer	0	0	0	0	0
49	Pengrusakan/Pembinaan/Penghilangan/menjual barang-barang angkatan perang	0	0	0	0	0
50	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	0	0	0	0	0
51	Kejahatan terhadap Ideologi Negara	0	0	0	0	0
52	Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden	0	0	0	0	0
53	Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat dan atau Wakilnya	0	0	0	0	0
54	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan	0	0	0	0	0
55	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0
56	Penistaan Agama	0	0	0	0	0
57	Masuk rumah / pekarangan orang tanpa izin	0	0	0	0	0
58	Kekerasan terhadap orang/barang	2	0	2	0	0
59	Perkelahian Tanding	0	0	0	0	0
60	Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum bagi orang/barang	0	0	0	0	0
61	Kejahatan terhadap Penguasa Umum	0	0	0	0	0
62	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	0	0	0	0
63	Pemalsuan mata uang dan uang	0	0	0	0	0



	kertas					
64	Pemalsuan Meterai dan Merek	0	0	0	0	0
65	Pemalsuan surat	0	2	2	0	0
66	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	1	2	2	0	1
67	Kesusilaan	2	14	13	0	3
68	Perzinahan	3	3	6	0	0
69	Perkosaan	0	0	0	0	0
70	Pencabulan	1	0	1	0	0
71	Pengobatan untuk mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
72	Perjudian	0	0	0	0	0
73	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	0	0	0	0	0
74	Pencemaran nama baik	0	1	1	0	0
75	Fitnah	0	0	0	0	0
76	Membuka Rahasia	0	0	0	0	0
77	Penculikan	0	0	0	0	0
78	Merampas Kemerdekaan	0	0	0	0	0
79	Pemaksaan	0	0	0	0	0
80	Pembunuhan	1	3	4	0	0
81	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	0	1	1	0	0
82	Penganiayaan	1	6	5	0	2
83	Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan	0	0	0	0	0
84	Pencurian	2	5	7	0	0
85	Pemerasan dan Pengancaman	0	0	0	0	0
86	Penggelapan	2	3	5	0	0
87	Penipuan	3	7	8	0	2
88	Perbuatan Curang	0	0	0	0	0
89	Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak	0	0	0	0	0
90	Penghancuran / perusakan barang	0	0	0	0	0
91	Kejahatan Jabatan	0	0	0	0	0
92	Kejahatan Pelayaran	0	0	0	0	0
93	Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan	0	0	0	0	0
94	Penadahan, Pencetakan dan Penerbitan	0	0	0	0	0
95	Peraturan Hukum Pidana	0	0	0	0	0
96	Senjata Api / Senjata Tajam	1	1	1	0	1
97	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	0	0	0	0
98	Perbankan	0	0	0	0	0
99	Jaminan Fidusia	0	1	1	0	0
100	Korupsi	0	0	0	0	0
101	Minyak dan Gas Bumi / <i>Illegal Drilling</i> dan <i>Illegal Tapping</i>	0	0	0	0	0
102	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	3	17	13	0	7



103	Kepabeanan	0	0	0	0	0
104	Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	0	0	0	0	0
105	Pelayaran	0	0	0	0	0
106	Pornografi	0	0	0	0	0
107	Pertambangan / <i>Illegal Mining</i>	0	0	0	0	0
108	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	11	10	0	1
109	Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	0	0	0	0	0
110	Ketenagalistrikan	0	0	0	0	0
111	Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0
112	Narkotika	1	1	2	0	0
113	Perikanan / <i>Illegal Fishing</i>	0	0	0	0	0
114	Pencucian Uang / TPPU	0	0	0	0	0
115	Imigrasi	0	0	0	0	0
116	Peredaran Uang Palsu	0	0	0	0	0
117	Kehutanan / <i>Illegal Logging</i>	0	0	0	0	0
118	Perlindungan Anak	0	1	1	0	0
119	Tenaga Kesehatan (Malapraktik)	0	0	0	0	0
120	Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	0
121	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	0	0	0	0
122	Kekarantinaan Kesehatan	0	0	0	0	0
123	Lain-lain	0	0	0	0	0
Jumlah		31	169	179	0	21

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.2 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja. Berikut adalah perhitungan dan analisa indikator kinerja yang berjumlah 4 indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.*

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara



Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Semakin banyak perkara yang diputus maksimal dalam waktu 5 bulan maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dari 212 perkara yang menjadi beban di tahun 2023, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memutus sejumlah 191 perkara yang terdiri dari 170 perkara kejahatan, 9 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 12 perkara pelanggaran.

Adanya beberapa perkara yang diputus NO didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi, seiring berjalannya pemeriksaan di Pengadilan Terdakwa berhasil ditangkap sehingga Oditur menghadirkan Terdakwa ke persidangan oleh Majelis Hakim perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Terhadap perkara non inabsensia di persidangan Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan Terdakwa di karenakan Terdakwa kabur.
- Oditur Militer tidak sanggup menghadirkan Terdakwa di persidangan karena Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI.

Tabel III.6 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer Berdasarkan Bulan Putus

Bulan	1 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	19	0	0	19
Februari	10	0	0	10
Maret	20	0	0	20



April	8	0	0	8
Mei	12	0	0	12
Juni	18	0	0	18
Juli	5	0	0	5
Agustus	17	0	0	17
September	17	0	0	17
Oktober	18	0	0	18
November	12	0	0	12
Desember	23	0	0	23
Jumlah	179	0	0	179

Dari tabel di atas terbaca bahwa sebanyak 179 perkara dapat diselesaikan tepat waktu dari 179 perkara yang telah diputus, sehingga prosentase perkara yang diputus secara tepat waktu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 100%.

Dari data penyelesaian perkara di atas, selanjutnya dapat dihitung perbandingan besar realisasi dan capaian penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu di tahun 2023 dibandingkan.

Tabel III.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2021 sampai tahun 2023

Indikator Kinerja	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023		93%	100%	107,52%
2022		92%	99,99%	108,68%
2021		91%	97,44	107,08%


Dari Tabel III.6 diatas realisasi penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2023 sebesar 100% sehingga mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan tahun 2022, sedangkan Capaian kinerja penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022 karena target perkara yang diselesaikan tepat waktu lebih tinggi di bandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya.



Adapun faktor pendukung peningkatan kinerja tahun 2023 dibanding tahun 2022 dikarenakan adanya perbaikan manajemen peradilan, diantaranya yaitu :

- Komunikasi yang baik antara Panitera dengan Oditur Militer dan juga Panasihah Hukum berkaitan dengan kehadiran para pihak dalam persidangan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
- Pemeriksaan perkara dalam persidangan berjalan secara lebih efektif dan efisien.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.

Grafik III.1 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2021 sampai tahun 2023



Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang telah diputus.



Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Dari 179 perkara yang putus tahun 2023, sebanyak 38 perkara mengajukan upaya hukum banding dan sisanya sebanyak 141 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding.

Adapun putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2023 adalah sejumlah 34 perkara. Dari 34 Putusan banding tersebut 10 perkara menyatakan menerima dan 24 perkara mengajukan upaya hukum kasasi (1 perkara merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama).

Tabel III.8 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Januari	19	4	15
Februari	10	5	5
Maret	20	3	17
April	8	3	5
Mei	12	1	11
Juni	18	2	16
Juli	5	2	3
Agustus	17	5	12
September	17	3	14
Oktober	18	3	15
November	12	0	12
Desember	23	7	17
Jumlah	179	38	141

Tabel III.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Indikator Kinerja	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023		74%	78.77%	106.44%




2022	72 %	76,27 %	105,93%
2021	71%	81,54%	114,85%

Capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.8.

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, dan pada tahun 2023 realisasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Sedangkan dalam capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2023 mengalami peningkatan di tahun 2022 dan mengalami penurunan dibanding di tahun 2021.

Grafik III.2 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2021



Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang telah diputus.



Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dapat dimohonkan berdasarkan putusan dari dua tingkat pengadilan yaitu dari pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan putusan dari pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Tabel III.10 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Januari	19	4	15
Februari	10	1	9
Maret	20	1	19
April	8	3	5
Mei	12	3	9
Juni	18	4	14
Juli	5	1	4
Agustus	17	1	16
September	17	1	16
Oktober	18	0	18
November	12	4	8
Desember	23	2	21
Jumlah	179	25	154

Dari tabel III.15 dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung sebanyak 25 perkara.

Dari 25 perkara yang diajukan kasasi ini, 1 perkara merupakan permohonan kasasi yang langsung diajukan setelah adanya putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan 24 perkara diajukan setelah turunnya putusan banding. Sehingga dari 179 perkara yang putus tahun 2023, sebanyak 25 perkara mengajukan upaya hukum kasasi dan sisanya sebanyak 154 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi.



Tabel III.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Indikator Kinerja	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	2023	78%	86.03%	110.29%
	2022	77 %	77.40 %	100.51%
	2021	76%	90,26%	118,76%


Dari tabel terlihat bahwa capaian penyelesaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di tahun 2023 mengalami penurunan dibanding di tahun 2021 dan tahun 2020.

Dengan tercapainya target pada indikator kinerja ini, maka perjanjian kinerja tahun 2023 telah terpenuhi.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian yang baik ini didukung oleh faktor yaitu :

- Adanya reviu target kinerja.
- Sebagian besar Terdakwa menerima hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding di tahun 2023.
- Kinerja penyelenggaraan penyelesaian perkara yang telah terlaksana dengan baik.

Grafik III.3 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi





Indikator Kinerja ke-4 : Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengukuran indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permen PAN dan RB Nomo 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, pengguna pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 20217 tengan Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih tahap sosialisasi.

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hasil pengukuran akan memberikan gambaran tentang kekurangan dan kelebihan pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Melalui hasil survei ini dapat dilakukan tindakan tindak lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Adapun sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 unsur, antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya / Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan



Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana Dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2023.

Ditahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan survei dalam bidang pelayanan publik yaitu Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu di Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2023. Survei dilaksanakan terhadap 50 (lima puluh) orang responden.



Tabel III.12 Data Survei Indeks Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2023

NO.	Unsur	Jumlah nilai rata-rata per unsur			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Persyaratan	3.84	3.94	3.86	3.92
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	3.88	3.90	3.96	3.98
3	Waktu Pelayanan	3.82	3.90	3.88	3.94
4	Biaya/Tarif	3.98	3.94	3.94	4
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.84	3.84	3.94	3.94
6	Kompetensi Pelaksana	3.82	3.88	3.86	3.98
7	Perilaku Pelaksana	3.96	3.96	3.94	3.96
8	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.88	3.80	3.90	3.96
9	Sarana Dan Prasarana	3.98	4.00	3.96	3.98
Nilai IKM		97.12	97.56	97.79	98.95

Tabel III.13 Capaian Indikator Indeks Responden Stakeholder yang Puas terhadap layanan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2023.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	97,85%	100,87%

Rasio Indeks Responden Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan adalah nilai rata-rata hasil survei IKM pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan target 97%. Rata-rata Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2023 adalah 97,85% dengan capaian 100,87% .



Tabel III.14 Perbandingan Capaian Indikator Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2022	2021
Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97%	97.85%	100.87%	99.35 %	96.14%

Dari indikator kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan pada tahun 2023 diperoleh capaian sebesar 100.87%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.


Capaian pada indikator ini tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Masyarakat pencari keadilan merasa puas terhadap pelayanan peradilan.
- Penanganan pelayanan publik terhadap masyarakat semakin meningkat.

Dengan terpenuhinya target kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan, maka perjanjian kinerja tahun 2023 telah terpenuhi.



Grafik III.4 Perbandingan Persentase Capaian Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan



B) SASARAN STRATEGIS 2 *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Sasaran Strategis *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara* ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis ini memiliki 1 indikator kinerja yaitu persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan*. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memenuhi hak para pihak yang berhak memperoleh salinan putusan.

Berdasarkan Surat Edaran mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan serta berdasar undang-undang nomor 31 Tahun 1997



tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan salinan putusan kepada para pihak yang berhak mendapatkan yaitu Papera, Ankum, Oditur Militer dan Penyidik.

Tabel III.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.15 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

Tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengirimkan 179 salinan putusan kepada Oditur Militer dan sejumlah salinan putusan kepada Papera, Ankum dan Penyidik. Salinan putusan yang dikirim merupakan putusan dari perkara pidana kejahatan.

Tabel III.16 Data Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Bulan	Jumlah Salinan Yang Dikirim			
	Oditur	AD	AL	AU
Januari	19	9	9	1
Februari	10	5	4	1
Maret	20	11	9	0
April	8	0	8	0
Mei	12	7	4	1
Juni	18	11	7	0
Juli	5	1	4	0
Agustus	17	6	10	1
September	17	10	6	1
Oktober	18	10	7	1
November	12	4	7	1
Desember	23	11	12	0
Jumlah	179	85	87	7



Rincian salinan putusan yang dikirim sesuai tabel III.15.

Tujuan dari pengiriman salinan Putusan ini yaitu :


- Melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan lain terkait pengiriman salinan putusan.
- Sebagai tindak lanjut Ankum atau Papera untuk memberikan pertimbangan terhadap Terdakwa berkaitan dengan administrasi keprajuritan demi kepastian hukum.
- Agar Ankum atau kesatuan Terdakwa mengetahui tentang hasil Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, beserta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan putusan.
- Agar Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer memiliki dokumen Putusan jika akan mengajukan upaya hukum.

Tabel III.17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Indikator Kinerja	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2021	100%	100%	100%



Grafik III.5 Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu



Dengan mengirimkan seluruh salinan Putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah merealisasikan 100% dari target yang ditentukan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Capaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dengan terpenuhinya target, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan baik.

Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa secara tepat waktu tahun 2023 menghasilkan capaian yang sama seperti tahun 2022 dan tahun 2021.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian ini didukung oleh faktor yaitu :

- Adanya reuiu target kinerja.
- Pelaksanaan kerja yang sesuai SOP.
- Komitmen seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik.



c) SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis *Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan* ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu atau berada di pelosok daerah.

Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan.*

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

Tabel III.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	85%	91,42%	107,55%

Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan dilaksanakan melalui kegiatan sidang keliling. Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk



mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara dengan pertimbangan :

- Melayani para pihak pencari keadilan yang lokasi kesatuan Terdakwa dan domisili saksi yang jika datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan memakan waktu dan biaya yang banyak.

Tabel III.19 Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Hari / Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	Senin s.d Kamis / 13 s.d 16 Maret 2023 Bertempat di PA Kota Malang	14 Perkara	12 Perkara
2	Kamis s.d Selasa / 22 s.d 27 Juni 2023 Bertempat di PA Kota Malang	10 Perkara	10 Perkara
3	Senin s.d Kamis / 16 s.d 19 Oktober 2023 Bertempat di PA Kota Malang	11 Perkara	10 Perkara
Jumlah		35 Perkara	32 Perkara

Tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 kali sidang keliling. Tabel III.17 menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya merencanakan sidang keliling untuk penyelesaian 35 perkara pidana militer. Dari hasil sidang keliling ini 32 perkara pidana militer dapat diputus, dan 3 perkara belum dapat diputus.

Perkara yang belum dapat diputus pada saat sidang keliling disebabkan karena beberapa kondisi yaitu :

- Pemeriksaan berkas perkara baru dimulai dari pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan beberapa saksi, dan tidak semua saksi hadir sehingga sidang dilanjutkan di kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Perkara Peninjauan Kembali yang Terdakwanya berada di Kota Malang sehingga pemeriksaan sidang PK hanya



sebatas pembacaan memori PK dan tanggapan oditur Militer atas memori PK dari Pemohon PK.


Adapun manfaat dari penyelesaian perkara melalui sidang keliling yaitu :

- Membantu para pencari keadilan dengan tidak datang ke Kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya sehingga sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
- Terdakwa atau Saksi yang Kesatuan dan tempat tinggalnya jauh dari kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat memperoleh akses untuk mendapatkan keadilan.

Tabel III.20 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Indikator Kinerja	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	85%	91.42%	107.55%
2022	84%	94.25%	112,20%
2021	83%	81,57%	98,28%

Grafik III.6 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan





Dari indikator kinerja perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2023 diperoleh capaian sebesar 107.55%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.

Capaian pada indikator ini tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Adanya koordinasi Panitera dan Panitera Pengganti dengan Oditur, Panasihat Hukum dalam membantu menghadirkan para pihak ke persidangan.
- Target kinerja tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022 dan 2021.


Dengan terpenuhinya target kinerja sidang keliling, maka perjanjian kinerja tahun 2023 telah terpenuhi.

Faktor pendukung dan program aksi atas terlaksananya sidang keliling tahun 2023 dengan hasil yang memuaskan dan sesuai target, telah dicatat dalam laporan monitoring dan evaluasi. Catatan ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan sidang keliling tahun 2024. Diharapkan capaian sidang keliling tahun 2024 akan meningkat.

Dari capaian di 3 sasaran strategis sebagaimana diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikategorikan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya sebagian besar target kinerja sesuai indikator kinerja pada indikator kinerja utama (IKU).



Grafik III.7 Capaian IKU



2. CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN SDM

a. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi proses perencanaan, pengelolaan dan pengendalian SDM yang bertujuan untuk memberdayakan manusia secara optimal dan proporsional untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pengelolaan Kinerja (*Performance Management*) merupakan bagian dari Manajemen SDM yang bertujuan mengarahkan produktivitas SDM sejalan dengan sasaran bisnis organisasi. Dalam Manajemen SDM Unggul (*Talent Management*), Pengelolaan Kinerja menjembatani kompetensi karyawan dengan keberhasilan kinerja organisasi.

Pengelolaan Kinerja yang baik meliputi sistem penilaian kinerja, pengawasan dan umpan balik, pengembangan kompetensi serta penghargaan yang tepat atas pencapaian karyawan. Tujuan akhir Pengelolaan Kinerja adalah menciptakan budaya kerja yang unggul



yaitu setiap karyawan secara etis dan mandiri menjalankan pekerjaannya dan mencapai prestasi terbaik.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya diikutkan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh Badiklat Kumdilmil Mahkamah Agung RI maupun Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Tabel III.21 Pelaksanaan Diklat dan Bimtek

No	Diklat / Pelatihan	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Pelatihan teknis yudisial penistaan Agama bagi Hakim Peradilan Umum dan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Tahap I, Mandiri 27 Februari s.d. 3 Maret 2023 Tahap II, Bogor 6 s.d. 11 Maret 2023	Mayor Chk Ujang Taryana, SH,MH.
2	Pelatihan Teknis Yudisial pembuatan putusan dan problema penyelesaian hukum perkara koneksitas	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Tahap I, Mandiri 6 s.d. 10 Maret 2023 Tahap II, Medan 13 s.d. 17 Maret 2023	Letkol Chk Arif Sudibya, S.H.
3	Pelatihan manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara.	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Diklat PKN Yogyakarta, 3 s.d 6 April 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si., PNS III/d
4	Pelatihan peningkatan kapasitas Hakim.	Komisi Yudisial	Bogor, 8 s.d. 12 Mei 2023	- Letkol Chk Arif Sudibya, S.H. - Mayor Chk Ujang Taryana, SH,MH.
5	Training of Tutor Pelatihan III PPC IV, Peradilan Militer	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARI	Pusdiklat Kumdil, 14 s.d. 18 Mei 2023	- Kolonel Chk Sugeng Aryanto,SH,MH. - Letkol Chk Arif Sudibya, SH - Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, SH,MH, MAP.
6	Pelatihan SPIP	Balitbang Kumdil MARI	Balai Diklat PKN Sulsel BPK RI, 21 s.d. 26 Mei 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si., PNS III/d
7	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ PP Peradilan Militer	Balitbang Kumdil MARI	Tahap I. Mandiri 1 s.d. 4 Agustus 2023 Tahap II, Klasikal 6 s.d. 12 Agustus 2023	- Lettu Sus Gigih Dayu Priambudi, SH - Peltu Rudianto, S.H. - Peltu Faried Sunaryunan, SH. - Pelda Slamet
8	Penyusunan RBPP dan RBMP Pelatihan Tindak Pidana Pemilu bagi Hakim Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Jakarta, 21 s.d. 24 Agustus 2023	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M. A.P.



9	Penyusunan Naskah Urgensi Tahun 2023" Penerapan Restorative Justice dalam penjatihan pidana Prajurit TNI yang melakukan KDRT"	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Surabaya, 7 s.d. 9 September 2023	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M. A.P.
10	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilihan Umum bagi Hakim TK pertama, Peradilan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Bogor, 12 a.d. 17 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Letkol Kum Jonarku, S.H., M.H. - Letkol Chk Arif Sudibya, S.H. - Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, SH.MH.MAP.

Tabel III.22 Daftar Bimtek Pegawai

No	Bimtek	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Bimtek Panitera/ Panitera Pengganti	Dirjen Badilmiltun MA RI	Online Satker 20 s.d. 22 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Lettu Sus Gigih Dayu Priambudi, S.H. - Pelda Slamet
2	Bimtek Hakim Militer TA. 2023	Dirjen Badilmiltun MA RI	Online Satker 20 s.d. 22 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Mayor Chk Musthofa, SH.MH. - Mayor Chk Ujang Taryana, SH, MH.
3	Bimtek Panitera/ PP Peradilan Milirter TA. 2023	Dirjen Badilmiltun MA RI	Daring 2 s.d. 4 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Kapten Sus Kholip, S.H. - Pelda Suhendra, S.H.
4	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI	Mahkamah Agung RI	Virtual, 28,29 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala - Wakil Kepala - Anggota Pokkimmil - Panitera - Sekretaris
5	Konsinyering Finalisasi Penyusunan Naskah TA 2023 Restorative Justice Prajurit TNI melakukan KDRT, Wilayah Jateng	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Semarang, 20 s.d. 22 September 2023	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P
6	Bimtek Teknis Kepaniteraan	Dilmiltama	Yogyakarta 20 s.d. 22 September 2023	<p><u>Luring :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Peltu Moh Fauzan - Pelda Suhendra <p><u>Daring :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapten Sus Kholip, S.H. - Pelda Slamet
7	Bimtek Kesekretariatan	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Mojokerto, 11 s.d. 13 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ainur Rofiq, SE. PNS-III/d - Setijo Utomo, PNS-III/b
8	Pembinaan Pengelolaan PNPB	KA BUA	Malang, 30 November s.d. 2 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Norma Azurah, S.E.I. PNS III/a - Dina Astari, A.Md. PNS II/c
9	Pembinaan Kesekretariatan	KA BUA	Surabaya, 13 s.d. 15 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ainur Rofiq, SE. PNS-III/d



Tabel III.23 Daftar Pengembangan Kompetensi SDM


No	Jenis Ujian	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Fit and Proper test calon Pimpinan Pengadilan Type A	Dirjen Badilmiltun MA RI	Online Satker 07, 09 Februari 2023 Offline, Gedung Sekretariat MA RI 15 Februari 2023	Letkol Chk Arif Sudibya, S.H.
2	Susjabkimmil TNI	Panglima TNI	Kodiklat TNI 10 Mei s.d. 4 Agustus 2023	Letkol Chk (K) Kus Indrawati, SH, MH.
3	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/jasa	Balitbang Kumdil MARI	BPSDM Jatim 11 s.d. 15 Juni 2023	Norma Azurah, S.E.I. PNS-III/a
4	Ujian Potensi dan penilaian kompetensi wilayah hukum Surabaya	Biro Kepegawaian MARI	I. Zoom Meetingg 13 Oktober 2023 II. Pengadilan Tinggi Sby, 17 Oktober 2023	Firda Nuril Hanifah, S.Si,

Dari data diatas dapat ditentukan capaian indikator kinerja Persentase pengembangan SDM yang diikuti oleh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.24 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Indikator Kinerja	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	2023	94%	104%	110.63%
	2022	93%	112%	120.43%
	2021	92%	100%	108.69%

Grafik III.8 Perbandingan Persentase Capaian Pengembangan SDM Yang Dilaksanakan





Dari indikator kinerja Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan tahun 2023 diperoleh capaian sebesar 110.63%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.

Capaian pada indikator ini tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021.

Dengan terpenuhinya target kinerja Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan, maka perjanjian kinerja tahun 2023 telah terpenuhi.

- b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang dibuat oleh masing-masing pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dapat terukur capaiannya dalam kurun waktu satu tahun. Target ditentukan diawal tahun dan dinilai oleh atasan langsung serta diketahui oleh pimpinan satker. Pada dasarnya, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan.

Tabel III.25 Rekapitulasi Penilaian Capaian Kinerja Pegawai Tahun 2023.

NO	NAMA / NRP/NIP	JABATAN	CAPAIAN KINERJA
1	Firda Nuril H, S.Si, M.PSDM. Pembina / 197804082006042001	Sekretaris	Baik Sekali
2	Kapten Sus Kholip, S.H. / 519619	Panitera	Baik
3	Rijani Widyanti, Penata Tk. I / 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian	Baik Sekali
4	Ainur Rofiq, S.E., Penata Tk. I / 197903172006041004	Kasubbag Keuangan dan Umum	Baik Sekali



5	Melanti P, S.E., Penata / 198405302006042002	Kasubbag PTIP	Baik Sekali
6	Muhammad Nur Sakdi, S.H., M.H. / 11040032050782	Analisis Perkara Peradilan	Baik Sekali
7	Andhika Dimas Dwipa, S.H. / 11090016420685	Analisis Perkara Peradilan	Baik Sekali
8	Jasman, S.H., M.H. / 11110038420787	Analisis Perkara Peradilan	Baik Sekali
9	Hendra Iskandar, S.H., M.H. / 11130027681088	Analisis Perkara Peradilan	Baik Sekali
10	Lettu Sus Gigih Dayu Priambudi, S.H./ 544097	Panitera Pengganti	Baik Sekali
11	Peltu Rudianto, S.H. / 21960347440875	Panitera Pengganti	Baik
12	Peltu M. Fauzan, S.Ag. / 21960346110176	Panitera Pengganti	Baik
13	Peltu Faried Sunaryunan, S.H. / 21970306830676	Panitera Pengganti	Baik
14	Pelda Suhendra, S.H. / 21010150930781	Panitera Pengganti	Baik Sekali
15	Pelda Slamet / 21020097980681	Panitera Pengganti	Baik
16	Serma Sapto Adi Pamungkas / 21980225800378	Pengolah Data dan Informasi	Baik
17	Serma Hum (W) Nuryati, S.H., M.H. / 104997	Pengelola Penanganan Perkara	Baik
18	Serka Suwoko / 31950160391072	Pengelola Penanganan Perkara	Buruk
19	Serka Akhmad Aji Wibayu, S.H., M.H. / 21110095320492	Pengelola Penanganan Perkara	Baik
20	Serka Sumardi / 31960173740276	Pengolah Data dan Informasi	Baik Sekali
21	Serka Feri Afzudi / 21130148940892	Pengolah Data dan Informasi	Baik
22	Kopka Ttu Ailis Iskandar / 93275	Pengadministrasi Perkantoran	Baik Sekali



23	Koptu Mus Marzuki / 112371	Pengadministrasi Perkantoran	Baik Sekali
24	Kopda Wahyu Ariwijaya / 31120174740292	Pengadministrasi Perkantoran	Baik Sekali
25	Praka Nur Arifin / 31150138760396	Pengadministrasi Perkantoran	Baik Sekali
26	Ratih Dina A, S.H. Penata / 197608251998032002	Pengadministrasi Perkantoran	Baik
27	Setijo Utomo, Penata Muda Tk I / 197003071994031002	Pengadministrasi Perkantoran	Baik
28	Atim Sumarni, Penata Muda Tk I / 197004251998032001	Pengadministrasi Perkantoran	Baik Sekali
29	Fransisca A, R, S.H., Penata Muda Tk I / 199106082019032009	Analisis Perkara Peradilan	Baik Sekali
30	Norma Azurah, S.E.I, Penata Muda / 199605022020122014	Penata Layanan Operasional	Baik Sekali
31	Safiril Adi Husada, A.Md., Pengatur / 198804262020121007	Teknisi Sarana dan Prasarana	Baik Sekali
32	Anggraini Esti R, A.Md., Pengatur / 1997012620220311	Pengelola Penanganan Perkara	Baik Sekali
33	Dina Astari, A.Md., Pengatur / 199706162022032017	Pengelola Penanganan Perkara	Baik Sekali


Dari data diatas dapat ditentukan capaian indikator kinerja Persentase pengembangan SDM berdasarkan SKP pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.26 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase pengembangan SDM berdasarkan SKP yang dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Indikator Kinerja	Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	2023	94%	95.83%	101.94%
	2022	93%	95.83%	103.04%
	2021	92%	100%	108.69%



Grafik III.9 Perbandingan Persentase Capaian Pengembangan SDM Yang Dilaksanakan berdasarkan SKP



Dari indikator kinerja Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan berdasarkan SKP tahun 2023 diperoleh capaian sebesar 101.94%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.

Capaian pada indikator ini tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan 2021. Dengan terpenuhinya target kinerja Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan, maka perjanjian kinerja tahun 2023 telah terpenuhi.

3. CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat



Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 orang Staf Pengelola Keuangan.

Pembiayaan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

- DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2023 tanggal 30 November 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.541.016.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Belas Rupiah).
- DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2023 tanggal 30 November 2022 dengan pagu anggaran sebesar 176.850.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Tabel III.27 DIPA Tahun Anggaran 2023

No	Nomor & Tanggal	Unit Organisasi	Kode Unit Kerja	Pagu
1	SP DIPA-005.01.2.663314/2022 tanggal 17 November 2021	Badan Urusan Administrasi	663314	Rp. 4.541.016.000
2	SP DIPA-005.05.2.663315/2022 tanggal 17 November 2021	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	663315	Rp. 176.850.000

Analisis capaian akuntabilitas kinerja keuangan dan realisasi anggaran penting untuk mengetahui pembelanjaan anggaran secara tepat demi mewujudkan penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Capaian kinerja keuangan menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan program-



program yang telah disusun dalam DIPA, sedang realisasi anggaran menunjukkan penyerapan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2023.

Terdapat 3 (tiga) jenis belanja dalam DIPA yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dalam DIPA 01 terdapat ketiga jenis belanja dimaksud, sedang dalam DIPA 05 hanya terdapat belanja barang saja.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah program dukungan manajemen dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah Program yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian perkara serta terlaksananya penyelesaian administrasi perkara dimana anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dialokasikan untuk membiayai operasional persidangan. Operasional Persidangan meliputi pengadaan ATK perkara, pengiriman berkas perkara, konsumsi saksi dan petugas pengamanan sidang serta perjalanan sidang keliling.

Tabel III.28 Data Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.501.016.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 40.000.000



1. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Tahun 2023 DIPA 01 melakukan lima kali revisi, yaitu revisi pada pagu belanja pegawai dan belanja barang.

Pagu anggaran awal pada DIPA 01 Rp. 8.063.581.000,- (Delapan Miliar Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah). Setelah melalui revisi, pagu akhir menjadi sebesar Rp. 4.541.016.000 (Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Belas Ribu Rupiah). Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel III.29 Revisi DIPA 01

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi Pertama 17 April 2023	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 511121 (Penyesuaian harga satuan)	28.060.000	46.526.000	18.466.000
	Belanja Tunjangan Anak PNS 511122 (Penyesuaian harga satuan)	9.233.000	12.426.000	3.193.000
	Belanja Tunjangan PPh PNS 511125 (Penyesuaian harga satuan)	420.429.000	383.690.000	(36.739.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224 (Pergeseran anggaran dalam POK)	2.761.360.000	2.776.440.000	15.080.000
	Belanja Keperluan Perkantoran 521111 (Penambahan akun Langganan Air Minum)	715.593.000	718.593.000	3.000.000
	Belanja Barang Operasional Lainnya 521119 (Pergeseran Anggaran Penyemprotan Disinfektan)	5.000.000	2.000.000	(3.000.000)
Revisi Kedua 19 Juni 2023	Belanja Tunjangan Fungsional PNS 511124 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke	6.615.167.000	4.615.167.000	(2.000.000)



	Eselon 1)			
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	16.000.000	16.960.000	960.000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pergeseran Anggaran dalam POK)	1.500.000	540.000	(960.000)
Revisi Ketiga 12 Juli 2023	Belanja Tunjangan Fungsional PNS 511124 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	131.080.000	128.980.000	(2.100.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224 (Pergeseran anggaran dalam POK)	2.776.440.000	2.778.540.000	2.100.000
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK)	18.000.000	10.500.000	(7.500.000)
	Belanja Langganan Telepon 522112 (Pergeseran anggaran dalam POK)	12.000.000	4.500.000	(7.500.000)
	Belanja Langganan Air 522113 (Pergeseran anggaran dalam POK)	6.000.000	6.150.000	150.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	16.960.000	31.810.000	14.850.000
Revisi Keempat 23 Oktober 2023	Belanja Gaji Pokok PNS 511111 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	631.640.000	536.686.000	(94.954.000)
	Belanja Tunjangan Struktural PNS (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	40.320.000	36.000.000	(4.320.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS 511124 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	128.980.000	3.000	(128.977.000)
	Belanja Tunjangan PPh PNS 511125 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	383.690.000	567.000	(383.123.000)
	Belanja Uang Makan PNS 511129 (Pengembalian	224.664.000	104.200.000	(120.464.000)



	Kelebihan Pagu ke Eselon 1)			
	Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	2.778.540.000	1.993.461.000	(785.079.000)
	Belanja Tunjangan PPh TNI 511225 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	309.736.000	264.088.000	(45.648.000)
	Belanja Keperluan Perkantoran 521111 (Penambahan Pagu Langganan Air Minum dari Pergeseran Anggaran dalam POK)	718.593.000	721.061.000	2.468.000
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK)	10.500.000	7.920.000	(2.580.000)
	Belanja Langganan Telepon 522112 (Pergeseran anggaran dalam POK)	4.500.000	1.080.000	(3.420.000)
	Belanja Langganan Air 522113 (Pergeseran anggaran dalam POK)	6.150.000	7.800.000	1.650.000
	Belanja Sewa 522141 (Penambahan Pagu Sewa Rumah Hakim dari Pergeseran Anggaran dalam POK)	164.520.000	173.160.000	8.640.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121 (Pergeseran anggaran dalam POK)	165.303.000	155.641.000	(9.662.000)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	31.810.000	34.714.000	2.904.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 (Penambahan Anggaran / ABT)	0	40.000.000	40.000.000
Revisi Kelima 06 Desember 2023	Belanja Tunjangan PPh PNS 511125 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	567.000	677.000	110.000
	Belanja Uang Makan PNS 511129 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	104.200.000	104.090.000	(110.000)
	Belanja Barang	60.440.000	60.080.000	(360.000)



	Persediaan Barang Konsumsi 521811 (Pergeseran Anggaran dalam POK)			
	Belanja Langganan Air 522113 (Pergeseran anggaran dalam POK)	7.800.000	8.160.000	360.000

Adapun data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.30 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Pegawai	Rp. 3.052.602.000	Rp. 2.977.030.923	Rp. 75.571.077
Belanja Barang	Rp. 1.448.414.000	Rp. 1.438.214.590	Rp. 10.199.410
Belanja Modal	Rp. 40.000.000	Rp. 39.985.000	Rp. 15.000
Jumlah	Rp. 4.541.016.000	Rp. 4.455.230.513	Rp. 85.785.487

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.31 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Rp. 4.501.016.000	Rp. 4.415.245.513	98,10	Rp. 85.770.487	1,90
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 40.000.000	Rp. 39.985.000	99,96	Rp. 15.000	0,04

Tabel III.32 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 4.541.016.000	100
Realisasi	Rp. 4.455.230.513	98,11
Sisa	Rp. 85.785.487	1,89



Dari pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung tugas pokok tahun 2023, didapatkan realisasi dari DIPA 01 sebesar 98,11 %.


Beberapa faktor yang mendukung maksimalnya realisasi DIPA 01 di tahun 2023 yaitu :

- Program kerja yang terencana dan tepat sasaran.
- Rencana penarikan dana yang telah sesuai program kerja.
- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah sesuai dengan SOP.

Tabel III.33 Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis belanja

JENIS BELANJA	Realisasi					
	2021		2022		2023	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	2.697.077.920	99,32	2.874.681.177	99,30	2.977.030.923	97,52
Belanja Barang	1.352.051.797	96,29	1.553.366.602	96,42	1.438.214.590	99,30
Belanja Modal	127.193.000	99,76	59.910.000	99,85	39.985.000	99,96

Grafik III.10 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01





Realisasi DIPA 01 di tahun 2023 mengalami penurunan pada belanja modal dan belanja barang dibanding tahun 2022. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa penyebab penurunan tersebut dikarenakan alokasi pagu anggaran belanja modal yang menurun dibandingkan tahun anggaran 2022.

Adapun belanja pegawai di tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dan 2021 dikarenakan adanya penambahan personel PNS dan Hakim Militer di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

2. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 05 DITJEN BADILMILTUN

Tahun 2023 DIPA 05 melakukan tiga kali revisi untuk belanja barang. Pagu anggaran awal pada DIPA 05 tahun 2023 sebesar Rp.179.850.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah dilakukan revisi, pagu anggaran akhir menjadi Rp.176.850.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara. Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel III.34 Revisi DIPA 05

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi Pertama 12 Juli 2023	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521811 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Pembelian ATK Perkara)	16.000.000	22.350.000	6.350.000
	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk	27.720.000	32.760.000	5.040.000



	Penambahan Anggaran Makan Persidangan di Luar Jam Dinas)			
	Belanja Jasa Profesi 522151 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	11.430.000	5.080.000	(6.350.000)
	Belanja Pengiriman Surat Dinas POS Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK)	37.280.000	32.240.000	(5.040.000)
Revisi Kedua 13 September 2023	Belanja Pengiriman Surat Dinas POS Pusat 521114 (Pengembalian Anggaran ke Eselon I)	32.240.000	29.240.000	(3.000.000)
Revisi Ketiga 07 Oktober 2023	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara Tingkat Pertama)	12.000.000	15.270.000	3.270.000
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521811 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Pembelian ATK Perkara)	22.350.000	25.620.000	3.270.000
	Belanja Jasa Profesi 522151 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	5.080.000	1.270.000	(3.810.000)
	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara Upaya Hukum)	12.000.000	15.270.000	3.270.000
	Belanja Pengiriman Surat Dinas POS Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK)	29.240.000	23.240.000	(6.000.000)



Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel di bawah. Jenis belanja dalam DIPA 05 hanya terdiri dari belanja barang.

Tabel III.35 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Barang	176.850.000	165.040.940	11.809.060

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.36 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Penegakan dan Pelayanan Hukum	176.850.000	165.040.940	93,32	11.809.060	6,68


Realisasi belanja DIPA 05 tahun 2023 sebesar 93,32%. Realisasi DIPA 05 ini kurang karena tidak sampai melampaui 95% dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena jumlah perkara masuk dan putus yang berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel III.37 Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja

JENIS BELANJA	Realisasi					
	2021		2022		2023	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Belanja Barang	155.040.700	98.89	160.097.550	98.14	165.040.940	93,32



Grafik III.11 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun



Realisasi DIPA 05 tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2021 dan 2022. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa faktor penghambat realisasi anggaran DIPA 05 yaitu :

- Belanja Saksi Ahli yang terserap karena diperlukan kehadiran Saksi Ahli saat persidangan.
- Jumlah perkara putus dan perkara masuk berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022.

4. CAPAIAN KINERJA PENGAWASAN

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.



Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Hakim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk. Hasil pengawasan internal yang dilakukan tahun 2023 yaitu :

1. PENGAWASAN BIDANG

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/43/KEP/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas. Yang selanjutnya dilakukan perubahan Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 01 / KPM.W3.Mil01 / OT1.6 / IX / 2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2023.



Hakim Pengawas Bidang ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

a) Pengawasan Bidang Umum dan Keuangan

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang Umum dan keuangan adalah :

- 1) Tidak adanya ruang saksi yang memadai.
- 2) Kurangnya kerapihan dan kebersihan kantor.
- 3) Jendela sebelah kiri ruang sidang kecil tidak ada gordena/pelindung.

b) Pengawasan Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan adalah :

- 1) Bandwidth pada seluruh access point kantor disetting unlimited.
- 2) Tampilan Website pada profil sambutan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, masih ditemukan Peraturan yang sudah tidak berlaku lagi misalnya Kep Ketua MARI Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Reformasi dan Keterbukaan Informasi jajaran MARI

c) Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Ortala

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang Kepegawaian dan Ortala adalah :

- 1) Adanya permohonan /usul anggota untuk mengikuti pendidikan Secapa dan Secaba bagi anggota TNI.



2) Belum pernah dilaksanakannya pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi anggota TNI di jajaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

e) Pengawasan Bidang Perkara

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang personel adalah :

Masih terdapat BAS yang belum selesai tepat waktu.

2. PENANGANAN GRATIFIKASI

Sebagai pedoman pengawasan dan penanganan gratifikasi, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor W3-Mil01/20/Kep/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dan sebagai pelaksana penanganan gratifikasi, diterbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/21/Kep/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Di tahun 2023 tim pelaksana penanganan gratifikasi tidak mendapati atau menerima laporan sehubungan dengan kejadian atau tindakan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Sebagai dasar hukum pelaksanaan SPIP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor W3-Mil01/32/Kep/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadilan Militer III-12



Surabaya. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Beberapa hal yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka penerapan SPIP yaitu :

- a) Membangun kebijakan dan mekanisme pemberian penghargaan kepada pegawai dan pemilihan agen perubahan.
- b) Melakukan pemetaan kompetensi pegawai.
- c) Melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai.
- d) Menyusun SOP.
- e) Menyusun analisa dan pengendalian resiko.
- f) Menyusun laporan pengawasan bidang.

4. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Penanganan pengaduan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*). Sebagai pelaksana penanganan pengaduan ditunjuk petugas sesuai Keputusan Kepala pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/16/Kep/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan MA tersebut, Mahkamah Agung membangun aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan). SIWAS berfungsi sebagai media untuk melaporkan / mengadukan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan



dibawahnya. Pengaduan melalui aplikasi SIWAS bisa dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah ditunjuk sebagai petugas pengaduan.

Berdasarkan data dari meja PTSP, di tahun 2023 tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel III.38 Pengaduan Masyarakat

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Melapor melalui SIWAS	0
2	Melapor melalui meja PTSP	0
3	Melapor melalui pelayanan online di website	0
4	Inisiatif tingkat banding	0
Total		0

B. PENGAWASAN EKSTERNAL

a. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima pengawasan dari luar.

Dalam hal pengawasan eksternal, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima pengawasan dari luar dan sebaliknya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan keluar. Pada Tahun 2023 pengawasan eksternal sebagai berikut :

1. Pengawasan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1448/SEK/KU1.3/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang memerintahkan Kepala Badan Pengawasan untuk melakukan reviu atas realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp.495.898.100 yang tidak dapat diyakini kebenarannya.
2. Pengawasan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1449/SEK/KU1.3/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Instruksi Tindak Lanjut atas Temuan Badan Pengawas Keuangan RI. Atas temuan Badan Pengawas Keuangan RI telah di tindak lanjuti oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan hasil tindak



lanjut tersebut dikirim melalui surat dengan Nomor : W3.Mil01/41/OT.01.2/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Pada tanggal 24 Oktober 2023 Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan Reviu atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

3. Pengawasan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 228/DJMT.1/KP7.1/VIII2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Asistensi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Monitoring Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimana pengawasan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas program kerja serta optimalisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Monitoring Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan keluar .

Adapun pengawasan keluar dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kegiatan wasmat (pengawasan dan pengamatan). Sepanjang tahun 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan satu kali wasmat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) III Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Kegiatan wasmat ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berdasar hasil wasmat melalui kunjungan langsung ke Lemasmil III Surabaya, diperoleh data dan informasi tentang jumlah dan kondisi Terdakwa yang sedang menjalani eksekusi sesuai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Secara umum dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap



Narapidana Tentara (Nadara) yang dilakukan oleh Lemasmil III Surabaya sudah berjalan dengan baik.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan instansi pemerintah, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LHKASN atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

LHKPN disampaikan oleh Kepala, Wakil Kepala, para Hakim Militer dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku penyelenggara negara. LHKPN berisi tentang harta kekayaan yang dimiliki para penyelenggara negara saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Berikut dilampirkan LHKPN pejabat negara dan pejabat struktural di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah melaksanakan

Tabel III.39. LHKPN Pejabat Negara dan Struktural Periodik 2022

No	Tahun	Nama	Tanggal Kirim
1	2022	Letkol Chk Sugeng Aryanto, S.H NRP 11980058680275	16 Januari 2023
		Letkol Chk (K) Kus Indrawati, S.H.,M.H NRP 11980036240871	17 Januari 2023
		Letkol Chk Arif Sudibya, S.H. NRP 11010036380878	14 Januari 2023
		Mayor Chk Musthofa, S.H.,M.H NRP 607969	10 Januari 2023
		Mayor Chk Ujang Taryana, S.H.,M.H NRP 636558	13 Januari 2023
		Kapten Sus Kholip, S.H NRP 519169	8 Maret 2023
		PNS Firda Nuril Hanifah, S.Si Nip 197804082006042001	27 Januari 2023
		PNS Ainur Rofiq, S.E Nip 197903172006041004	25 Januari 2023
		Lettu Sus Gigih Dayu Priambudi, S.H NRP 544097	26 Januari 2023
		Lettu Chk Ahmad Suryadi, S.H NRP 21000075960980	16 Januari 2023



	Peltu Rudianto, S.H. NRP. 21960347440875	13 Januari 2023
	Peltu M. Fauzan, S.Ag. NRP. 21960346110176	31 Januari 2023
	Peltu Faried Sunaryunan, S.H. NRP. 21970306830676	13 Januari 2023
	Pelda Suhendra, S.H. NRP. 21010150930781	19 Januari 2023

Adapun LHKASN juga telah dilaporkan oleh seluruh jajaran PNS di Pengadilan Militer III-12 Surabaya mulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V. Berikut dilampirkan LHKASN seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya :

Tabel III.40 LHKASN Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No	Tahun	Nama	Tanggal Kirim
1	2022	Rijani Widyanti, Penata Tk.1 / III/d NIP 197011281990032001	30 Januari 2023
		Melanti Puspara, SE Penata Muda Tk.1 / III/b NIP 198405302006042002	20 Januari 2023
		Setijo Utomo Penata Muda Tk.1 / III/b NIP 1970030719940331002	3 Februari 2023
		Atim Sumarni Penata Muda Tk.1 / III/b NIP 197004251998032001	17 Januari 2023
		Ratih Dina Agustin Penata Muda Tk.1 / III/b NIP 197608251998032002	2 Februari 2023
		Fransisca Angelina R., S.H. Penata Muda / IIIa NIP 199106082019032009	30 Januari 2023
		Norma Azurah, S.E.I Penata Muda / IIIa NIP 199605022020122014	30 Januari 2023
		Safriil Adi Husada, A.Md Pengatur / Ilc NIP 198804262020121007	6 April 2022
		Anggraini Esti Rahayu, A.Md Pengatur / Ilc NIP 199701262022032011	18 Januari 2023
		Dina Astari, A.M.d Pengatur / Ilc NIP 199706162022032017	18 Januari 2023



Tabel III.41 Perbandingan Capaian Indikator Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Indikator Kinerja	Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan			
	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
	2023	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%

B. MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

Monitoring dan evaluasi diperlukan guna memastikan bahwa program kerja berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi membantu memberi gambaran sejauh mana kinerja harus dilakukan agar target dapat tercapai.

Monitoring dan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang di bawah koordinasi Wakil Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Terdapat 6 bidang pengawasan yaitu bidang pelayanan publik, bidang teknologi informasi dan SIPP, bidang perkara, bidang keuangan dan bidang kepegawaian. Hakim pengawas bidang yang ditunjuk pada masing-masing bidang dinilai telah kompeten untuk melakukan monitoring dan evaluasi di bidangnya. Hakim pengawas bidang dinilai telah memiliki kompetensi yang memadai karena telah mengikuti bimbingan teknis atau sosialisasi terkait bidang yang diawasi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali sesuai dengan SOP Monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan



evaluasi disusun dalam suatu laporan yang kemudian akan dilakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta tindak lanjut ini seluruhnya dipublikasikan kepada publik melalui website dinas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Melalui hasil monitoring dan evaluasi, Hakim pengawas bidang mengeluarkan rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Tabel III.29 Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam triwulan I terdapat 49 perkara diselesaikan tepat waktu dari 78 perkara yang menjadi beban - Dalam triwulan II terdapat 38 perkara diselesaikan tepat waktu dari 52 perkara yang menjadi beban - Dalam triwulan III terdapat 39 perkara diselesaikan tepat waktu dari 66 perkara yang menjadi beban - Dalam triwulan IV terdapat 53 perkara diselesaikan tepat waktu dari 74 perkara yang menjadi beban 	<ul style="list-style-type: none"> - Persidangan diupayakan selalu tepat waktu untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara - Persidangan dapat dilaksanakan secara online bagi pihak pencari keadilan yang dengan keadaan khusus tidak bisa hadir di Pengadilan Militer III-12 Surabaya - Panitera Pengganti berkoordinasi dengan Oditur agar Terdakwa dan Saksi agar dapat hadir sesuai jadwal.
2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat 37 perkara yang tidak mengajukan banding dari 49 perkara putus - Pada triwulan II terdapat 32 perkara yang tidak mengajukan banding dari 38 perkara putus - Pada triwulan III terdapat 29 perkara yang tidak mengajukan banding dari 39 perkara putus - Pada triwulan IV terdapat 43 perkara yang tidak mengajukan banding dari 53 perkara putus 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Meja 2 agar memonitor perkara yang diajukan upaya hukum banding - Petugas Meja 2 agar memperhatikan kelengkapan administrasi berkas upaya hukum banding disusun secara lengkap - Petugas Meja 2 agar memperhatikan berkas upaya hukum banding dikirim tepat waktu
3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat 43 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 49 perkara putus - Pada triwulan II terdapat 28 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 38 perkara putus - Pada triwulan III terdapat 36 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 39 perkara putus - Pada triwulan IV terdapat 48 perkara yang tidak mengajukan kasasi dari 53 perkara putus 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Meja 2 agar memonitor perkara yang diajukan upaya hukum kasasi - Petugas Meja 2 agar memperhatikan kelengkapan administrasi berkas upaya hukum kasasi disusun secara lengkap - Petugas Meja 2 agar memperhatikan berkas upaya hukum kasasi dikirim tepat waktu
4. Index Persepsi Stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan I terdapat nilai 	<ul style="list-style-type: none"> - Agar memberikan pelayanan



Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 97.12</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada triwulan II terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 97.56 - Pada triwulan III terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 97.79 - Pada triwulan IV terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 98.95 	<p>yang cepat dan tepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan jelas.
Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	Seluruh salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Pengiriman Salinan putusan tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam triwulan I terdapat 1 kegiatan sidang keliling sebanyak 12 perkara dapat diputus dari 14 perkara yang direncanakan sehingga 2 perkara diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. - Dalam triwulan II terdapat 1 kegiatan sidang keliling sebanyak 10 perkara dapat diputus dari 10 perkara yang direncanakan. - Dalam triwulan IV terdapat 1 kegiatan sidang keliling sebanyak 10 perkara dapat diputus dari 11 perkara yang direncanakan sehingga 1 perkara diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. 	<p>Capaian sidang keliling dapat dimaksimalkan dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi Terdakwa dan Saksi terjangkau dengan tempat pelaksanaan sidang keliling. - Tetap memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tabel III.29 Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja bidang kesekretariatan

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
1. Persentase pengawasan bidang yang dilaksanakan	Tindak lanjut atas hasil pengawasan Hakim Pengawas bidang pada tahun 2023 telah dilakukan perbaikan-perbaikan disetiap bagian.	Pengiriman tindak lanjut atas hasil pengawasan hakim pengawas bidang telah dikirimkan secara berkala setiap triwulan.
2. Persentase pengembangan SDM yang dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 2023 kurang minatnya anggota TNI mengikuti Pendidikan Secapa dan Secaba. - Belum terlaksanakannya 	- Bagi anggota TNI yan telah memenuhi syarat tetap diusulkan untuk mengikuti Pendidikan Secapa maupun



	pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi anggota TNI di jajaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya.	Secaba - Koordinasi dengan Rumkit terdekat untuk pelaksanaan medical check up berkala bagi anggota TNI Dilmil III-12 Surabaya
3. Persentase realisasi DIPA 01	Realisasi anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.455.230.513,- atau sebesar 98.11% dari total anggaran sebesar Rp.4.541.016.000,-	Dipertahankan dan ditingkatkan
4. Persentase realisasi DIPA 05	Realisasi anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp.165.040.940,- atau sebesar 93.32% dari total anggaran sebesar Rp.176.850.000,-	Harus ditingkatkan untuk tahun anggaran berikutnya



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan tindak lanjut atau respon atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006 Tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana strategis.

LKjIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan gambaran atas kinerja yang telah dilaksanakan, termasuk keberhasilan, hambatan, serta langkah-langkah perbaikan yang diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja di Tahun 2023 telah terpenuhi dan bahkan terlampaui.

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2023 yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan hukum melalui sidang keliling.
2. Pengiriman salinan Putusan.
3. Penyediaan sarana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
4. Informasi umum dan perkara yang dapat diakses melalui website dan SIPP.



Capaian kinerja tahun 2023 dipengaruhi oleh faktor pendukung yang membawa pada keberhasilan serta faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan. Faktor tersebut diantaranya adalah :

1. KEBERHASILAN

Keberhasilan atas capaian target kinerja tahun 2023 didukung oleh peran serta seluruh bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik bagian Kepaniteraan dan juga bagian Kesekretariatan.

Keberhasilan atas capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa seluruh elemen di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mampu menerjemahkan visi dan misi organisasi dan mampu bekerjasama dengan baik.

Beberapa keberhasilan tersebut yaitu :

- Perencanaan kinerja yang baik sehingga kegiatan dapat terlaksana secara tepat waktu.
- Seluruh target kinerja dapat terpenuhi.
- Penyerapan anggaran dari DIPA 01 dan DIPA 05 yang memuaskan.
- Beberapa hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

2. KEGAGALAN

Dengan terpenuhinya seluruh target, maka kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikategorikan baik dan berhasil. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang berpotensi menyebabkan kegagalan apabila tidak dilakukan pencegahan dan tindak lanjut untuk mengatasinya.

Beberapa hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sepanjang tahun 2023 adalah :

- Jumlah SDM yang belum seimbang dibandingkan tugas pokok yang harus diselesaikan. Kebutuhan SDM tersebut terutama untuk



mendukung pelaksanaan tugas di bagian perkara dan bagian teknologi informasi.

- Dukungan anggaran untuk belanja perjalanan dinas yang masih kurang, sehingga membatasi pengiriman pegawai untuk dapat melaksanakan kegiatan koordinasi, bimtek dan pelatihan.

B. REKOMENDASI

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya, beberapa hal yang dirasa sangat perlu untuk dibenahi, ditambah atau disempurnakan diantaranya yaitu :

- Dilakukan reviu SOP secara berkala agar dapat mendukung pelaksanaan kinerja sehingga target kinerja terpenuhi dan capaian bisa maksimal.
- Penambahan Staf yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang kerjanya, terutama untuk bagian perkara dan bagian teknologi informasi.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok.
- Penambahan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan program pelatihan / bimtek.




LAMPIRAN

- Struktur Organisasi
- Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2023
- Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA





KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : 9 /KPM.W3.Mil01/OT1.6/XI/2023

Tentang

PENUNJUKAN SATGAS PENYUSUNAN LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2023
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. bahwa para Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Satgas penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023

Mengingat : 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENUNJUKAN SATGAS PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2023 PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat para Pejabat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur empat dalam lampiran keputusan ini sebagai Satgas Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



-12-

Kedua : Tugas dan tanggung jawab satgas adalah menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA 2023 Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang terdiri dari :

1. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023;
2. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
4. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025;
5. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;
6. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 27 November 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto
Kolonel Chk



Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : W3.Mil01/ 9 /OT.01.2/XI/2023
Tanggal : 27 November 2023

NO	NAMA, PANGKAT, NRP, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sugeng Aryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk / 11980058680275	Kepala	Penanggung Jawab	
2.	Jonarku, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum / 528375	Wakil Kepala	Koordinator	
3.	Kholip, S.H. Kapten Sus / 519619	Panitera	Penanggung Jawab Kepaniteraan	
4.	Ahmad Suryadi, S.H. Lettu Chk / 21000075960980	Panitera Muda Pidana	Anggota Bidang Kepaniteraan	
5.	Ratih Dina Agustin, S.H. Penata / 197608251998032002	Pengadministrasi Hukum, Panmud Hukum	Anggota Bidang Kepaniteraan	
6.	Fransisca Angelina Rustiansari, S.H. Penata Muda TK.I / 199106082019032009	Analisis Perkara Peradilan	Anggota Bidang Kepaniteraan	
7.	Firda Nuril Hanifah, S.Si Pembina / 197804082006042001	Sekretaris	Penanggung Jawab Bidang Kesekretariatan	
8.	Ainur Rofiq, S.E. Penata TK. I / 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Bidang Kesekretariatan	
9.	Rijani Widyanti Penata TK.I / 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota Bidang Kesekretariatan	
10.	Melanti Puspara, S.E. Penata / 198405302006042002	Kasubbag PTIP	Anggota Bidang Kesekretariatan	

Kepala Pengadilan Militer III-12


Sugeng Aryanto
Kolonel Chk



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN JANUARI 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	100%	107.52%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74%	78.94%	106.67%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78%	78.94%	101.20%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Survei SKM. Monev petugas pada area layanan PTSP dan petugas area persidangan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	-	-	Dengan dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Sidoarjo, 2 Februari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H.
 Kolonel Chk. NRP 11980058680275



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN FEBRUARI 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	100%	107.52%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74%	50%	67.56%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78%	90%	115.38%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Survei SKM. Monev petugas pada area layanan PTSP dan petugas area persidangan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	-	-	Dengan dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Sidoarjo, 6 Maret 2023
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H.
Kolonel Cbk NRP 11980058680275





PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN MARET 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	100%	107.52%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74%	85%	114.86%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78%	95%	121.76%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	97.12%	100.12%	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Survei SKM. Monev petugas pada area layanan PTSP dan petugas area persidangan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	85,71%	100.83%	Dengan dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Sidoarjo, 3 April 2023
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H.
Kolonel Chk. NRP. 11980058680275





PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN APRIL 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	100%	107.52%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74%	62.5%	84.45%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78%	62.5%	80.12%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Survei SKM. Monev petugas pada area layanan PTSP dan petugas area persidangan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	-	-	Dengan dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Sidoarjo, 1 Mei 2023
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H.
Kolonel Cnk. NRP 11980058680275



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN MEI 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	100%	107.52%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74%	91.66%	123.86%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78%	75%	96.15%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Survei SKM. Monev petugas pada area layanan PTSP dan petugas area persidangan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	-	-	Dengan dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Sidoarjo, 5 Juni 2023
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H.
Kolonel Chk. NRP. 11980058680275





**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN JUNI 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	100%	107.52%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74%	88.88%	120.10%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78%	77.77%	99.70%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	97.56%	100.57%	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Survei SKM. Monev petugas pada area layanan PTSP dan petugas area persidangan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	100%	117.64%	Dengan dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Sidoarjo, 3 Juli 2023
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN JULI 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	100%	107.52%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74%	60%	81.08%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78%	80%	102.56%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Survei SKM. Monev petugas pada area layanan PTSP dan petugas area persidangan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	-	-	Dengan dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Sidoarjo, 1 Agustus 2023
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275




**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN AGUSTUS 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	100%	107.52%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74%	70.58%	95.37%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78%	94.11%	127,17%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Survei SKM. Monev petugas pada area layanan PTSP dan petugas area persidangan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	-	-	Dengan dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Sidoarjo, 4 September 2023
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk. NRP. 11980058680275





PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN SEPTEMBER 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	100%	107.52%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74%	82.35%	111.28%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78%	94.11%	120.65%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	97.79%	100.81%	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Survei SKM. Monev petugas pada area layanan PTSP dan petugas area persidangan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	-	-	Dengan dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Sidoarjo, 2 Oktober 2023
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto S.H./M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN OKTOBER 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	100%	107.52%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74%	83.33%	112.60%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78%	100%	128.20%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Survei SKM. Monev petugas pada area layanan PTSP dan petugas area persidangan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	90.90%	106.94%	Dengan dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Sidoarjo, 1 November 2023
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275





**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN NOVEMBER 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	100%	107.52%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74%	100%	135.13%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78%	66.66%	85.46%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Survei SKM. Monev petugas pada area layanan PTSP dan petugas area persidangan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	-	-	Dengan dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Sidoarjo, 4 Desember 2023
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275



**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
BULAN DESEMBER 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Ke ndala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	93%	100%	107.52%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	74%	73.91%	99.87%	Hasil putusan tingkat pertama dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	78%	91.30%	117.05%	Hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding dapat diterima oleh pihak yang berperkara sehingga target terpenuhi
		4. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97	98.95%	102.01%	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Tim Survei SKM. Monev petugas pada area layanan PTSP dan petugas area persidangan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	85%	-	-	Dengan dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan pihak yang berperkara tidak mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Sidoarjo, 3 Januari 2024
Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275